

ABSTRACT

Gugatan Cerai Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Tri Marni Zurprianti dan Risdayati

The purpose of the study is to investigate people's perception of divorce and factors that cause the divorce people's in Tenayan Raya Pekanbaru. The usefulness of this study is to describe and base of think about divorce process in Pekanbaru especially in Tenaya Raya. And to adding insight about divorce and cause the divorce from responden.

Location of the study, the author will discuss the people preception in Tenayan Raya Pekanbaru. Including kulim, rejosari, tangkerang timur, and sail. To obtain the necessary data in the study, the author collected data thourgh depth interviews and list of questionnaires. The data furthers processed in qualitative descriptive analysis that is desecrbe the fact and characteristic of object and subject in this study precisely.

The result in this study showed is physically and psichologically violence is the greatest number cause diverce in Tenayan Raya. Character being second factor, economic, factor in third, intervention from the extended family in fourth and unfaithfull the husband in marriage.

The conclusion of this study is during 5 years, the number of divorce in Pekanbaru increase above 70,73% and sub-district Tenayan Raya is a greatest number to contribute the number of divorce in Pekanbaru. The moving phenomena ashamed culture to divorce in people's being commonly in heterogenity and acculturation locally and foreign cultures in people's.

Keyword : Family, Divorce, Tenayan Raya

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menjalinkan pernikahan dan membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera merupakan tujuan pokok dalam rumah tangga berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sangat diperlukan adanya kerja sama dan saling pengertian antara suami dan istri hal ini mutlak dihadirkan oleh setiap pasangan supaya keluarga yang dibentuk melalui ikatan pernikahan dapat berjalan lancar dan kekal seperti yang dicita-citakan oleh setiap pasangan yang menikah pada umumnya.

Keluarga adalah kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan sosial bagi suami istri. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan satu rumah tangga. Dalam rumah tangga perkawinan yang baik memerlukan kerja sama. Seorang suami dan istri yang normal akan menghargai pasangan lainnya (**Shapiro, 2004 : 78**).

Untuk menciptakan keluarga bahagia sejahtera membutuhkan beberapa hal diantaranya menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan hubungan yang harmonis. Perkawinan juga membutuhkan kedewasaan fisik maupun mental. Apabila hal-hal diatas tidak dipenuhi maka tidak jarang perkawinan yang sakral akan berakhir dengan perceraian. Perceraian jarang sekali direncanakan bahkan nyaris tidak ada satu orangpun yang merencanakan perceraian dalam perkawinan. Tetapi perceraian selalu terjadi sebagai alternatif terakhir bila pasangan suami istri tidak mungkin lagi untuk hidup bersama.

Di dalam menghadapi konflik tidak sedikit jumlah keluarga yang tidak lagi mampu mengatasi permasalahan yang ditemui sehingga rasa keserasian, kenyamanan, kebahagiaan, rasa saling percaya dan kasih sayang di antara suami istri di dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang mahal sehingga sulit untuk diperoleh. Adanya ketidakserasian dalam rumah tangga diakibatkan hubungan antara suami istri tidak harmonis lagi dikarenakan sering di hadapkan pada situasi konflik yang berkepanjangan, sehingga dapat mengancam kelestarian ikatan dalam rumah tangga. Keluarga sebagai pranata kehidupan memiliki sosialisasi fungsi pengaturan seksual, ekonomis, penentuan status perlindungan dan afeksi(**Paul B.Horton,dan Chester L.Hunt,1999:274**).

Ketidakhagian suami istri di dalam perkawinan ini disebabkan karena kebodohan kedua pasangan tersebut, karena mereka tidak mengetahui tujuan atau fungsi yang diperankan di dalam keluarga. Di dalam kaitan ini maka yang diperlukan adalah batas-batas pada setiap peranan yang dimainkan dengan dukungan norma-norma dan nilai-nilai yang berbentuk struktur makna suatu kehidupan yang bermakna pada setiap keluarga. Jika ada batas-batas ini terlampaui maka akan muncul suatu perselisihan dan jika ada suatu perselisihan itu tidak memperoleh faktor peredam dan dibiarkan berkembang begitu saja maka lahirlah suatu disorganisasi dalam keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena masing-masing anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya, kurangnya komunikasi antara anggotanya dan juga disorganisasi karena suami sebagai kepala keluarga gagal untuk memberikan kebutuhan primer keluarga.

Menurut **Yulpita Rahajo** dalam buku perencanaan wanita dalam perkembangan masyarakat desa mengatakan pada zaman sekarang banyak wanita yang digolongkan bawah atau wanita pedesaan yang bekerja atau memasuki publik, mereka bekerja bukan hanya mengembangkan diri atau karir tetapi juga untuk membantu kehidupan ekonomi di dalam

rumah tangga karena pekerjaan suami tidak menentu. Adapun wanita dari golongan menengah bekerja di sektor publik, mereka juga tergolong orang yang berpendidikan tetapi pendapatan suami mereka kurang mencukupi. Kebanyakan mereka berada di kota-kota yang berusaha untuk menambah pendapatan dengan *caraself employment* (Pudjiwati sajogyo, 1985:200).

Namun, jika kita lihat kiprah wanita masa kini yang semakin mencuat memainkan peran penting di segala sektor kehidupan. Wanita masa kini adalah wanita asertif dan aktif, yang selanjutnya membuat mereka tampil dalam performansi prima, dan pada akhirnya menjadikannya wanita berharga serta bahagia. Dengan tingkat emosional *intelligence* tinggi yang merupakan kebutuhan dasar berbagai jenis pekerjaan masa kini yang banyak menitik beratkan pada faktor *care and relationships*, banyak wanita pada masa kini mencapai kesuksesan melalui penampilan pribadi yang mempesona. Yang menarik adalah wanita mampu memperlihatkan kinerja berkualitas, namun tidak melupakan karakteristik kewanitaannya yang penuh kelembutan dan senantiasa memancarkan kedamaian.

Ada beberapa alasan wanita bekerja di luar rumah yakni, pembinaan karir sesuai dengan pendidikan yang mereka peroleh dari bangku pendidikan, kebutuhan hidup untuk menambah pendapatan suami atau membantu keuangan mereka, aktualisasi diri dengan jalan melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan sosial melalui organisasi perkumpulan. (Chatim, 1992 : 8-9).

Wanita dalam penelitian ini wanita yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya yang ada di wilayah Kecamatan Tenayan raya. Di kecamatan ini wanita sudah memiliki pandangan dan sikap yang hampir sama dengan wanita pada umumnya di wilayah lain yang ada di kota Pekanbaru. Akan tetapi mengingat wilayah tinggal mereka yang cukup jauh dari pusat kota dan berbatasan langsung dengan 2 kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Dan untuk wilayah ini kasus perceraian tidak hanya dilakukan oleh wanita dengan latar belakang pendidikan yang rendah, akan tetapi wanita dengan pendidikan yang tinggi juga melakukan gugatan terhadap perkawinannya. Melalui fenomena di atas dapat dilihat pergeseran budaya serta pola pikir wanita di wilayah kecamatan tenayan raya dalam melakukan gugatan terhadap perkawinannya sudah mengalami kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2011 wilayah kecamatan tenayan raya memiliki angka gugat cerai tertinggi sebanyak 131 kasus atau 19,64%. Pergeseran pola pikir wanita di wilayah kecamatan tenayan raya ini disebabkan heterogenitas komposisi masyarakat yang ada di wilayah tenayan raya. Dengan adanya pembauran dan pluralisme dari komposisi masyarakat tersebut, maka perubahan cara pandang dari masing-masing individu dapat terjadi secara kontinu dan menghasilkan kebudayaan baru yang meliputi cara bersikap, pola pandang serta kultur masyarakat yang ada di daerah itu (Koontjaraningrat, 2009).

Kondisi yang demikian mengakibatkan hubungan suami istri semakin menjauh dan memburuk, berbicara dan berdiskusi untuk mengatasi atau mencari solusi atas konflik yang mereka hadapi menjadi sulit untuk mereka lakukan. Sesuai usaha pemerintah mengenai perkawinan dan perceraian. Dimana pemerintah sudah membuat undang-undang tentang perkawinan dan perceraian. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Terbentuknya suatu keluarga adanya perkawinan dimana keduanya sepakat untuk hidup bersama dan untuk membesarkan anak yang akan dilahirkannya. Rumah tangga yang bahagia dan sejahtera adalah rumah hubungan sosial yang dijalin rasa saling mencintai dan terikat hubungan yang sangat erat. Namun kenyataan kehidupan suami istri tidak selalu

berada dalam keadaan tenang dan damai, kadang kala ada juga perselisihan di antara mereka berdua. Perceraian merupakan gejala sosial dan untuk melepaskan diri dari masalah pertentangan kedua pasangan tersebut memilih jalan keluar dengan cara memutuskan tali perkawinan yaitu perceraian.

Perceraian bukan berarti untuk menghancurkan cita-cita mereka yang telah menjalin ikatan sebuah perkawinan sebagai keluarga, tetapi ketidakmampuan mereka dalam upaya menjaga kelangsungan hubungan sosial.

Perceraian dalam tulisan ini adalah perceraian hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peranan masing-masing. Perceraian hidup yaitu pemutusan hubungan perkawinan secara sah, sesuai dengan agama dan negara. Secara religious dalam agama islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir bagi mereka yang gagal dalam membina ikatan dalam rumah tangga. Secara hukum negara juga memperbolehkan perceraian sebagaimana tercantum Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 1, “bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam membangun sebuah keluarga, kehidupan suami istri hanya dapat tegak berdiri atas dasar ketenangan, ketentraman dan saling menyayangi. Bahkan dalam hadist dikatakan “sesuatu yang diharamkan tapi dibenci Allah adalah perceraian”. Perceraian tidak jauh beda dari pernikahan karena ia adalah satu paket kebudayaan. Sekarang masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Masyarakat dapat memahami perceraian sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan suatu kemelut keluarga antara suami dan istri.

Menggambarkan situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan “mandeknya” proses negosiasi antara pasangan yang sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan untuk mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua.

Dalam hal ini, maka perceraian tentu saja dianggap sebagai jalan terakhir bagi mereka, bagi wanita yang mempunyai kepribadian yang tangguh disertai pengalaman yang memadai biasanya tidak akan goyah menjalankan peran ganda, bahkan wanita lebih cenderung melakukan gugatan terhadap pasangannya. Kasus cerai gugat ini tidak hanya dilakukan wanita yang berpendidikan dan wanita karir saja, akan tetapi terjadi juga pada kalangan wanita yang tidak pernah mengenyam pendidikan dan ibu rumah tangga. Adapun hal-hal yang menyebabkan wanita untuk melakukan gugatan biasanya terjadi bila fungsi komunikasi pasangan tidak terjadi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh timbulnya rasa saling tidak mengisi, memahami dan membutuhkan antara suami dan istri. Sehingga tujuan awal dari rumah tangga tidak dapat terwujud, buruknya kualitas komunikasi dan diperburuk pula dengan adanya ketimpangan ekonomi, kepentingan serta gesekan sosial dalam rumah tangga. Kebanyakan kasus gugat cerai ini terjadi pada pasangan usia muda karena berbagai faktor, Meningkatnya trend gugat cerai yang terjadi beberapa tahun belakangan ini disebabkan oleh semakin terbukanya pola pikir wanita sebagai penggugat. Dalam hal ini media menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan opini dan sikap wanita dalam menentukan arah rumah tangganya.

Selain itu, **Undang-Undang. 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)** yaitu:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada wanita, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan lembaga social atau pihak lainnya, sebelum dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan wanita.

Lahirnya UU PKDRT yang merupakan salah satu manifestasi perlindungan hukum yang tegas oleh negara terhadap korban kekerasan. Tujuan UU PKDRT adalah untuk melindungi korban kekerasan khususnya wanita ternyata dianggap oleh sebagian pihak memberikan peluang besar bagi terjadinya perceraian (Ibh-apik.or.id, 2011).

Dengan adanya perlindungan yang melingkupi seluruh aspek hak wanita dalam rumah tangga, maka pola pikir dan budaya wanita yang dulunya memandang perceraian adalah sebuah aib, dengan adanya lingkup perlindungan yang jelas tersebut menjadikan bercerai dalam sudut pandang adalah hal yang wajar dan tidak perlu untuk ditutupi. Pada masa kini, tekanan-tekanan sosial di lingkungan ketetangaan, serta teman kerabat terhadap ketahanan sebuah perkawinan menjadi berkurang. Ini disebabkan perubahan dan perkembangan masyarakat. Seiring perkembangan zaman wanita sekarang juga telah banyak yang berani menggugat cerai suami mereka, sangat berbeda jauh dengan wanita zaman dahulu.

Dari data yang penulis peroleh dari pengadilan Agama Pekanbaru sebagian besar disebabkan karena terjadinya kasus ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga antara lain faktor ekonomi, kekerasan fisik dan psikis, akhlak, perselingkuhan, dan campur tangan keluarga.

Dalam kurun waktu antara 2007 – 2011, perceraian yang ada di Kota Pekanbaru cenderung terus meningkat. Hal tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perceraian Kota Pekanbaru Tahun 2007-2011

Tahun	Kasus Perceraian					
	Talakh		Gugat		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2007	215	34,96	400	65,04	615	100
2008	184	29,63	437	70,37	621	100
2009	236	29,43	566	70,57	802	100
2010	254	28,83	627	71,17	881	100
2011	276	29,27	667	70,73	943	100
Jumlah	1165	30,17	2697	69,83	3862	100

Sumber : Pengadilan Agama Pekanbaru 2011

Dari data diatas kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru, kasus perceraian gugat paling banyak maka penulis melihat dari kecamatan, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel I.2 di sebelah berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Kasus Gugat Cerai di Semua Kecamatan

No	Kecamatan	Kasus Gugat	
		Jumlah	Persentase %
1	Kecamatan Bukit Raya	83	12,44
2	Kecamatan Senapelan	35	5,25
3	Kecamatan Sukajadi	35	5,25
4	Kecamatan Sail	30	4,50
5	Kecamatan Tenayan raya	131	19,64
6	Kecamatan Rumbai	26	3,90
7	Kecamatan Rumbai Pesisir	69	10,34
8	Kecamatan Pekanbaru Kota	14	2,10
9	Kecamatan Payung Sekaki	47	7,05
10	Kecamatan Marpoyan Damai	118	17,69
11	Kecamatan Tampan	63	9,45
12	Kecamatan Lima Puluh	16	2,40
Jumlah		667	100

Sumber: Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2012

Dari Tabel I.2 diatas dapat dilihat bahwa kasus perceraian gugat yang tertinggi yaitu berjumlah 131 kasus atau sekitar 19,64% terdapat di Kecamatan Tenayan Raya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang: “*Gugatan Cerai Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*”.

Berdasarkan pemahaman di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*; Bagaimana karakteristik wanita yang melakukan gugat cerai? Dan Apa faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik wanita yang melakukan gugat cerai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai.

3. Tinjauan Teori

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai perkawinan bila dibandingkan dengan ikatan lain dalam masyarakat adalah merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat, seperti ikatan kekerabatan lainnya. Dalam memperkokoh ikatan perkawinan itu diperlukan adanya rasa cinta dan kasing sayang antara suami istri secara timbale balik.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1**).

Perkawinan merupakan dasar pembentukan keluarga. Didalam konsep sosiologi, keluarga merupakan suatu keluarga lembaga social terkecil yang merupakan konsekwensi dari adanya kebutuhan manambakan usia dalam mendapatkan keturunan. Dalam hal ini keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting di masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi yang terbatas dan dapat merupakan sumber ketegangan, tekanan dan kekecewaan (**Soekamto, 1987:143**).

Menurut **W. Goode (1985)**, perceraian dapat terjadi karena berbagai faktor, baik pekerjaan, pendapatan maupun pendidikan. Seperti halnya perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Menurut **Goode** perceraian merupakan suatu kegagalan adalah biasa, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain (**TO. Ihromi, 2004 :135**).

Feminisme merupakan suatu sikap wanita yang memiliki suatu pandangan yang jelas dan terukur untuk menuntut emansipasi dari ketidakadilan hak yang didasari perbandingan terhadap pria. (**Ritzer & Goodman, 2003:403**)

Menurut sejarahnya feminisme yang aktivisnya disebut feminis mulai muncul pada era pencerahan Eropa dan bergulir ke Amerika pada tahun 1776. Gerakan ini muncul akibat kurangnya pengakuan terhadap hak-hak wanita untuk mendapatkan pendidikan, hak milik, pekerjaan dan politik. Feminisme baru mendapat pengakuan internasional pada abad 19 dengan ditandai adanya pengakuan terhadap hak politik wanita di Eropa. Sedangkan gerakan feminis di Indonesia muncul dengan lahirnya gerakan R.A Kartini dalam perjuangannya menuntut keadilan yang dilandasi perbedaan gender.

Dari sejarah munculnya gerakan feminisme dapat dilihat faktor ketidakadilan dalam perlakuan dan pemberian hak terhadap wanita menjadi faktor utama dalam munculnya feminis. Hak tersebut meliputi hak pendidikan, politik, kepemilikan dan pekerjaan yang layak. (**Sihite, 2007**)

Feminisme untuk kota pekanbaru mengalami peningkatan dalam kesadaran wanita untuk memperjuangkan hak dan kepentingan yang melekat pada wanita di kota pekanbaru. Peningkatan ini dapat dilihat dari tingginya kemampuan, ketebukaan dan sifat kooperatif yang telah ditunjukkan oleh wanita pekanbaru dalam penanganan dan kepedulian terhadap perjuangan dan emansipasi dalam kajian feminisme.

Dalam kehidupan masyarakat, pemicu keretakan dalam rumah tangga dipicu oleh banyak hal diantaranya kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya. Menurut **Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga** mengatur mengenai jenis – jenis kekerasan dan pembahasannya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut UU No 23 Tahun 2004.

Bentuk Kekerasan	Sasaran Pelaku	Bentuk Perlakuan	Keterangan
Fisik	- Interen - Tubuh	-Dorongan -Cubitan -Tendangan -Jambakan -Pukulan -Cekikkan -Dekapan -Luka -Pemukulan dengan alat -Kekerasan Tangan -Siraman zat kimia atau air panas -Tembakan	Pasal 6 UU No 23 Tahun 2004. Rasa sakit, Jatuh sakit dan Luka berat.
Psikis	- Interen - Mental	-Menghina -Memaki dengan kata kotor -Mengancam -Melarang berhubungan dengan keluarga atau teman -Melakukan intimidasi -Isolasi	Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004. -Kekalutan -Kehilangan kepercayaan diri -Hilangnya kemampuan untuk bertindak -Rasa tidak berdaya -Penderitaan psikis berat.
Seksual	- Interen / public - Tubuh	-Memaksakan kehendak -Melakukan penyerangan seksual	Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004. Pemaksaan yang bertujuan komersil dan tujuan tertentu.
Penelantaran Rumah Tangga	- Interen - Tubuh/Mental	-Ekonomi(tidak memberi nafkah istri) -Melarang istri bekerja -Tidak merawat istri(kesehatan).	Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004. -Kehidupan -Perawatan -Pemeliharaan

(Sumber : Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Menurut **Weber**, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi pada perilaku orang lain (**Paul D Johnson, 1988**). Menurut **Weber, Verstehende** adalah suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengatasi peristiwa sosial dan historis. Pendekatan

ini bertolak dari gagasan bahwa setiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh para aktor yang terlibat didalamnya.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru yang berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya. Penelitian dilakukan melalui simple random sampling, dengan mengandalkan data sekunder dan data primer dari responden terhadap objek-objek yang ditanyakan melalui pengisian kuesioner dan wawancara mendalam. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dijawab, maka dilakukan pengolahan data secara kualitatif yang diolah dengan penggunaan table-tabel dan penjelasan deskriptif.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wanita yang menggugat dan sudah bercerai yang di ada di Kecamatan Tenayan Raya. Pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling dengan jumlah total sampel 30 responden.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Karakteristik Penggugat

5.1.1 Usia Responden

Faktor usia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan seseorang untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang terjadi dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia Responden	Jumlah	%	Usia Suami	Jumlah	%
1	< 25	4	13.33	<25	3	10
2	26 – 35	18	60	26-35	16	53.33
3	36 – 40	6	20	36-40	9	30
4	>40	2	6.67	>40	2	6.67
Jumlah		30	100		30	100

(Sumber : Data Lapangan 2012)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa usia wanita yang melakukan gugatan terhadap perkawinannya paling banyak dilakukan oleh wanita berusia 26-35 tahun yaitu sebanyak 18 kasus atau sekitar 60%. Sama halnya dengan usia suami responden, dapat dilihat bahwa pada usia 26-35 tahun merupakan usia yang paling banyak mengalami perceraian yaitu sebanyak 16 kasus atau 53.33%.

5.1.2 Etnies Responden

Keragaman etnies yang ada di kecamatan Tenayan Raya menjadikan pembauran yang saling mempengaruhi sikap dan pola hidup masyarakat. Adapun etnies terbanyak dalam perceraian di wilayah kecamatan Tenayan Raya adalah Melayu, Minang, Jawa dan Batak.

5.1.3 Tingkat Pendapatan Responden

Pendapatan merupakan aspek penting dalam menunjang kehidupan suatu keluarga. Pendapatan sangat bergantung dari pekerjaan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Mayoritas responden dalam penelitian ini berpenghasilan Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 merupakan penghasilan terbanyak responden sebanyak 15 orang, sedangkan <Rp. 1.000.000 sebanyak 13 orang dan >Rp. 1.500.000 sebanyak 2 orang.

5.1.4 Jenis Pekerjaan Responden

Keragaman aktivitas ekonomi dan kemampuan intelektual responden telah menimbulkan ragam atau variasi dari kegiatan ekonomi responden. Pekerjaan mayoritas responden adalah tidak tetap sebanyak 10 orang, Ibu rumah tangga 8 orang, buruh 4 orang, pegawai swasta dan wiraswasta sebanyak masing – masing 3 orang dan PNS 2 orang.

5.1.5 Tingkat pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini mayoritas adalah tamatan SMA sebanyak 16 orang. SMP 7 orang Diploma atau Sarjana 5 orang dan SD 2 orang.

5.1.6 Jumlah anak Responden

Merujuk pada jumlah anak responden yaitu yang mempunyai anak 2 orang sebanyak 15 responden, 3 anak 6 responden dan 1 anak 5 responden dan 4 anak 4 responden.

5.1.7 Lama Perkawinan Responden

Merupakan berapa lama responden dan suaminya terikat dalam ikatan perkawinan. Lama perkawinan 1 – 5 tahun sebanyak 15 responden, 6 – 10 tahun sebanyak 11 responden dan >10 tahun 4 responden.

5.1.8 Usia pertama kali berumah tangga Responden

Dilihat dari pada usia berapa responden pertama kali mengikatkan diri pada perkawinan. Usia 21 – 25 tahun sebanyak 21 responden, usia 26 – 30 tahun sebanyak 5 responden, usia 15 – 20 tahun sebanyak 4 responden dan >30 sebanyak 1 responden.

5.1.9 Tempat Responden Melakukan Aduan Pertama

Merupakan tempat responden melakukan aduan atau curahan hati responden mengenai keretakan rumah tangganya. Responden yang mengadu kepada keluarga sebanyak 25 responden dan kepada tetangga sebanyak 5 responden.

5.2 Faktor – Faktor penyebab Gugat Cerai

5.2.1 Faktor Ekonomi

Dalam faktor ekonomi terdapat 5 responden dengan sebaran distribusi penyebab ketidakcukupan ekonomi sebanyak 2 responden dan suami tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 3 orang.

5.2.2 Akhlak

Meliputi segala penyimpangan moral dan akidah dalam rumah tangga responden. Seperti Suami yang pemabuk sebanyak 2 responden, berjudi 1 responden dan suka main wanita 3 responden.

5.2.3 Kekerasan Fisik dan Psikis

Merupakan tindakan criminal yang dialami responden dari suaminya, yaitu berupa kekerasan fisik seperti menampar sebanyak 1 orang, menendang 1 responden, memukul sebanyak 3 responden. Adapun kekerasan psikis seperti menghina sebanyak 3 responden dan mengeluarkan kata – kata kasar sebanyak 5 responden.

5.2.4 Perselingkuhan

Merupakan pencederaan terhadap akad pernikahan yang berupa adanya wanita lain didalam perkawinan sebanyak 2 responden.

5.2.5 Campur tangan keluarga besar

Merupakan faktor eksternal yang cukup potensial dalam menyebabkan gesekan dalam rumah tangga. Seperti campur tangan mertua sebanyak 2 responden, campur tangan dari ibu kandung sebanyak 1 responden dan ipar sebanyak 1 responden.

6. Kesimpulan

Perkawinan merupakan itikad suci dua individu untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit pernikahan berakhir dengan perceraian. Dalam penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya :

1. Fenomena gugat cerai di kota Pekanbaru semakin meningkat selama 5 tahun terakhir sebanyak 667 kasus atau sekitar 70,73% khususnya di Kecamatan Tenayan Raya terdapat 131 atau 19,64% kasus gugat cerai.
2. Karakteristik responden yang melakukan perceraian banyak terjadi di usia 26-35 yang disebabkan karena antara suami dan istri tidak dapat menyesuaikan diri mereka atau tingkah lakunya.
3. Faktor terbanyak yang menyebabkan gugat cerai di kecamatan Tenayan Raya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat psikis. Permasalahan kekerasan psikis yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga seperti, berupa menghina, berkata kasar, dan memukul.
4. Semakin beraninya Ibu Rumah Tangga dalam melakukan gugat cerai yang disebabkan adanya fenomena pergeseran pola pikir masyarakat yang semakin berani dan menganggap bercerai bukan hal yang tabu dalam masyarakat modern.
5. Fenomena pergeseran masyarakat menengah keatas dengan pendidikan menengah atas sebagai pelaku gugat cerai terbanyak di wilayah kecamatan Tenayan Raya.
6. Wanita yang menjadi responden dalam penelitian ini cenderung semakin berani dalam mengambil langkah mandiri dalam meneruskan kehidupannya setelah bercerai atau telah terjadi kecendrungan ketidakbergantungan wanita terhadap suaminya.

7. Saran

1. Pentingnya pemahaman akan sakralitas dan penanaman paham – paham keagamaan sebagai fondasi bagi setiap individu yang akan melakukan ikatan pernikahan.
2. Dengan semakin meningkatnya angka perceraian di kota Pekanbaru dan kecamatan Tenayan Raya pada khususnya, maka peran keluarga dalam fungsi edukasi kepada setiap anggota keluarga sangat diperlukan agar makna pernikahan tidak dangkal dan tidak berakhir sebagai perceraian.
3. Fungsi masyarakat sebagai lingkungan pembentuk perlu semakin di efisienkan sebagai pihak yang turut andil dalam membentuk opini dan pola pikir wanita.
4. Pentingnya penegakan perlindungan hak – hak wanita dalam kehidupan bermasyarakat sebagai wujud nyata pembelaan terhadap hak – hak wanita dan penyimpangannya, sehingga wanita secara penuh merasa terlindungi dan mampu mengaktualisasikan diri tanpa mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chester L. Hunt, Paul B. Horton. 1999. *Sosiologi Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Goode, William. 1985. *Sosiologi keluarga*. Jakarta: cetakan kedua. PT Bina Aksara.
- Johnson, Doyle Paul. 1988. *Teori sosiologi modern 1*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Perpustakaan Nasional RI. Jakarta.
- Pujiwati. 1985. *Perencanaan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: Rajawali
- Ritzer dan Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana
- Shapiro. 2004. *Mencegah Perkawinan yang tidak bahagia* : Jakarta: Restu Agung
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, kesetaraan, Keadilan*. Jakarta. Raja Grafindo.
- T.O. Ihromi. 2004. "*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. CV. Karunia.